



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 7889 K/12/MEM/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 5881 K/12/MEM/2016 TENTANG HARGA PATOKAN
LIQUEFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 KILOGRAM
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5881 K/12/MEM/2016 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa untuk mengantisipasi peningkatan biaya perolehan, biaya penyimpanan, dan distribusi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram serta memperhatikan volume *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan Tahun Anggaran 2016, perlu mengubah formula harga patokan dan volume kebutuhan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2016;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menjamin kesinambungan dan kelancaran penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram kepada masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5881 K/12/MEM/2016 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);
6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 254);
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 021 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Penyelenggaraan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tanggal 29 September 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5755 K/12/MEM/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Harga Indeks Pasar *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram;

12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5881 K/12/MEM/2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-814/MK.02/2016 tanggal 22 September 2016 hal Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 5881 K/12/MEM/2016 TENTANG HARGA PATOKAN *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* TABUNG 3 KILOGRAM TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5881 K/12/MEM/2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang Harga Patokan *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2016 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum Kedua diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan dengan formula:
HIP-LPG 3 Kg + US\$84/MT (delapan puluh empat dollar Amerika Serikat per metrik ton) + 3,64% (tiga koma enam puluh empat persen) HIP-LPG 3 Kg + Rp1.950,00/kg (seribu sembilan ratus lima puluh rupiah per kilogram).

2. Ketentuan Diktum Keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT : Harga Patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Diktum Ketiga diberlakukan untuk volume kebutuhan LPG Tabung 3 Kg Rumah Tangga, Usaha Mikro, dan Kapal Perikanan bagi Nelayan Kecil Tahun Anggaran 2016 sebanyak 6.250.000 MT (enam juta dua ratus lima puluh ribu metrik ton).

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2016.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Desember 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia
2. Wakil Presiden Republik Indonesia
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
5. Menteri Keuangan
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
9. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi

